



P U T U S A N
Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sudirman als Sudi Bin**

Alm Saini;

Tempat Lahir : Benteng (Sulawesi Selatan);

Umur / Tgl.Lahir : 45 Tahun / 12 Mei 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Tanjung Rema I Nomor 19 RT. 011 Desa Swarga

Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai

Timur, Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/III/2021/reskrim tanggal 04 Maret 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;



Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Alias Sudi Bin Saini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sudirman Alias Sudi Bin Saini** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat 0,133 (nol koma satu tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - Seperangkat bong/ alat hisap;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna merah nomor imei 1: 862516046637551, imei 2: 862516046637544;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM 255/SGT/06/2021 tanggal 03 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Sudirman Als Sudi Bin (Alm) Saini** pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah kontrakannya Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon seseorang yang dipanggil BUNDA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh BUNDA yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu yang terbungkus kain *tissue* di samping bak sampah Jl. Dayung 4 Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur kemudian Terdakwa disuruh untuk menaruh uang pembelian sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam di tempat sabu-sabu pesanan Terdakwa simpan. Kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu dan menyimpan uang untuk pembeli sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Setelah sampai di rumah kontrakannya, Terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap/bong, pipet kaca dan korek api gas yang disimpan diatas lemari kamar Terdakwa untuk dibawa ke dapur, lalu sekira pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang menggunakan/menghisap sabu tersebut Saksi M.A. HAQQI dan Saksi M. SAID ATHAR yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sehingga para saksi selaku Anggota Unit Reskrim

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sangatta Utara melakukan penggerebekan di salah satu rumah barakan tersebut yakni rumah Terdakwa. Kemudian para saksi melihat di lantai dekat Terdakwa berada terdapat barang-barang yang diduga berkaitan dengan narkoba, setelah para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang terletak di bawah meja dapur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersambung dengan bong/ alat hisap, seperangkat bong/ alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dekat bong/ alat hisap, satu (satu) buah HP merk VIVO warna merah No. IMEI 1: 862416046637551 No. IMEI 2: 862416046637544, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa, yang oleh Terdakwa digunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa masuk ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Maret 2021 yang ditandatangani oleh AKBAR, S.H. selaku Penyidik pada Polsek Sangatta Utara dan Terdakwa, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya (brutto);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 02992/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui Wakabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 06337/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Sudirman Als Sudi Bin (Alm) Saini** pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah kontrakannya Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon seseorang yang dipanggil BUNDA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh BUNDA yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu yang terbungkus kain *tissue* di samping bak sampah Jl. Dayung 4 Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur kemudian Terdakwa disuruh untuk menaruh uang pembelian sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam di tempat sabu-sabu pesanan Terdakwa simpan. Kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu dan menyimpan uang untuk pembeli sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Setelah sampai di rumah kontrakannya, Terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap/bong, pipet kaca dan korek api gas yang disimpan diatas lemari kamar Terdakwa untuk dibawa ke dapur, lalu sekira pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang menggunakan/menghisap sabu tersebut Saksi M.A. HAQQI dan Saksi M. SAID ATHAR yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga para saksi selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara melakukan penggerebekan di salah satu rumah barakan tersebut yakni rumah Terdakwa. Kemudian para saksi melihat di lantai dekat Terdakwa berada terdapat barang-barang yang diduga berkaitan dengan narkoba, setelah para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang terletak di bawah meja dapur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersambung dengan bong/ alat hisap, seperangkat bong/ alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dekat bong/ alat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap, satu (satu) buah HP merk VIVO warna merah No. IMEI 1: 862416046637551 No. IMEI 2: 862416046637544, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa, yang oleh Terdakwa digunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa masuk ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Maret 2021 yang ditandatangani oleh AKBAR, S.H. selaku Penyidik pada Polsek Sangatta Utara dan Terdakwa, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya (brutto);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 02992/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui Wakabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 06337/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Analisis Laboratorium Narkotik/Psikotropika dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor: SR.05.02/FM/4162/IV/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium menerangkan bahwa terhadap Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin (Alm) SAINI telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Narkoba	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Ampethamin	Positif (+)	-
2.	Methampetamin	Positif (+)	-
3.	Marijuana	Negatif (-)	-
4.	Opium	Negatif (-)	-



5.	Benzodiazepin	Negatif (-)	-
6.	Ampethamin	Negatif (-)	-
7.	Cocaine	Negatif (-)	-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. A. Haqqi Bin H. Ridwan** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana Saksi bersama dengan Saksi Bripda M. Said Athar yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Gang Bhineka RT. 018 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat menyampaikan di rumah barakan di Gang Bhineka RT. 018 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika sehingga Saksi dan Saksi Bripda M. Said Athar langsung ke lokasi melakukan pengintaian dan selanjutnya kami melihat seseorang berada di dapur rumah barakan tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa dan menemukan barang-barang yang diduga terkait dengan penggunaan narkotika sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan: 1 (satu) Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Seperangkat Alat Hisap / Boong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Merah Dengan Imei 862516046637551 / 862516046637544, selanjutnya barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang Saksi lakukan bersama Saksi Bripda M. Said Athar juga disaksikan oleh tetangga Terdakwa yaitu Sdr. M. Abdullah dan Sdr.Tati;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah shabu yang Saksi temukan sebanyak 1 (satu) poket dan setelah ditimbang seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu dihisap dengan menggunakan pipet yang sebelumnya shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan Hp tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi seseorang untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Bunda;
- Bahwa tujuan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. M. Said Athar Bin Amirul Ma'ruf dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dimana Saksi bersama dengan Saksi Aipda M. A. Haqqi Bin H. Ridwan yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Gang Bhineka RT. 018 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat menyampaikan di rumah barakan di Gang Bhineka RT. 018 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba sehingga Saksi dan Saksi Aipda M. A. Haqqi Bin H. Ridwan langsung ke lokasi melakukan pengintaian dan selanjutnya kami melihat seseorang berada di dapur rumah barakan tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa dan menemukan barang-barang yang diduga terkait dengan penggunaan narkoba sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan: 1 (satu) Plastik Klip Bening Berisi Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Seperangkat Alat Hisap / Boong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Merah Dengan Imei 862516046637551 / 862516046637544, selanjutnya barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang Saksi lakukan bersama Saksi Aipda M. A. Haqqi Bin H. Ridwan juga disaksikan oleh tetangga Terdakwa yaitu Sdr. M. Abdullah dan Sdr.Tati;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah shabu yang Saksi temukan sebanyak 1 (satu) poket dan setelah ditimbang seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu dihisap dengan menggunakan pipet yang sebelumnya shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan Hp tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi seseorang untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Bunda;
- Bahwa tujuan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu dimana Tim dari kepolisian yang telah melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Gang Bhineka RT. 018 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa ijin pulang ke rumah dari perusahaan karena Terdakwa ada keperluan untuk menjual mobil, sambil menunggu pembeli mobil tersebut belum datang Terdakwa menghubungi Sdr. Bunda melalui Telepon untuk membeli shabu kemudian Sdr. Bunda menyetujui dan mengarahkan Terdakwa ke tempat pengambilan shabu, setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Bunda lalu Terdakwa pulang ke rumah barakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan korek api, pipet kaca dan boong yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kemudian Terdakwa ke dapur untuk mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba datang Anggota kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) Plastik Klip Bening Berisi Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 1 (satu) Seperangkat Alat Hisap / Boong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Merah Dengan Imei 862516046637551 / 862516046637544;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Bunda dimana pada saat transaksi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Bunda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berkomunikasi melalui Hp, setelah disepakati selanjutnya Sdr. Bunda mengarahkan ke suatu tempat untuk mengambil shabu dan Terdakwa menaruh uang di tempat dimana Terdakwa mengambil shabu tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yaitu Sdr. M. Abdullah dan Sdr. Tati;
- Bahwa jumlah shabu setelah ditimbang seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa tujuan shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat 0,133 (nol koma satu tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Seperangkat bong/ alat hisap;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah hp merk Vivo warna merah nomor imei 1: 862516046637551, imei 2: 862516046637544;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon seseorang yang dipanggil BUNDA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh BUNDA yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu yang terbungkus kain tissue di samping bak sampah Jl. Dayung 4 Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur kemudian Terdakwa disuruh untuk menaruh uang pembelian sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam di tempat sabu-sabu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan Terdakwa simpan. Kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu dan menyimpan uang untuk pembelian sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Setelah sampai di rumah kontrakannya, Terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap/bong, pipet kaca dan korek api gas yang disimpan diatas lemari kamar Terdakwa untuk dibawa ke dapur, lalu sekira pukul 14.00 wita ketika Terdakwa sedang menggunakan/menghisap sabu tersebut Saksi M.A. HAQQI dan Saksi M. SAID ATHAR yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sehingga para saksi selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara melakukan penggerebekan di salah satu rumah barakan tersebut yakni rumah Terdakwa. Kemudian para saksi melihat di lantai dekat Terdakwa berada terdapat barang-barang yang diduga berkaitan dengan narkotika, setelah para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang terletak di bawah meja dapur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersambung dengan bong/ alat hisap, seperangkat bong/ alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dekat bong/ alat hisap, satu (satu) buah HP merk VIVO warna merah No. IMEI 1: 862416046637551 No. IMEI 2: 862416046637544, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa, yang oleh Terdakwa digunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa masuk ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Maret 2021 yang ditandatangani oleh AKBAR, S.H. selaku Penyidik pada Polsek Sangatta Utara dan Terdakwa, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknyanya (brutto). Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya telah disisihkan guna pemeriksaan laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 02992/NNF/2021 tanggal 8



April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui Wakabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 06337/2021/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Hasil Analisis Laboratorium Narkotik/Psikotropika dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor: SR.05.02/FM/4162/IV/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium menerangkan bahwa terhadap Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin (Alm) SAINI telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Narkoba	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Ampethamin	Positif (+)	-
2.	Methamphetamin	Positif (+)	-
3.	Marijuana	Negatif (-)	-
4.	Opium	Negatif (-)	-
5.	Benzodiazepin	Negatif (-)	-
6.	Ampethamin	Negatif (-)	-
7.	Cocaine	Negatif (-)	-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menelepon seseorang yang dipanggil BUNDA untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh BUNDA yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu yang terbungkus kain tissue di samping bak sampah Jl. Dayung 4 Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur kemudian Terdakwa disuruh untuk menaruh uang pembelian sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam di tempat sabu-sabu pesanan Terdakwa simpan. Kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu dan menyimpan uang untuk pembelinya sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Setelah sampai di rumah kontrakannya, Terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap/bong, pipet kaca dan korek api gas yang disimpan diatas lemari kamar Terdakwa untuk dibawa ke dapur, lalu sekira pukul 14.00 wita ketika Terdakwa sedang menggunakan/menghisap sabu tersebut Saksi M.A. HAQQI dan Saksi M. SAID ATHAR yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Bhineka RT. 18 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sehingga para saksi selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara melakukan penggerebekan di salah satu rumah barakan tersebut yakni rumah Terdakwa. Kemudian para saksi melihat di lantai dekat Terdakwa berada terdapat barang-barang yang diduga berkaitan dengan narkotika, setelah para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt



terletak di bawah meja dapur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersambung dengan bong/ alat hisap, seperangkat bong/ alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dekat bong/ alat hisap, satu (satu) buah HP merk VIVO warna merah No. IMEI 1: 862416046637551 No. IMEI 2: 862416046637544, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa, yang oleh Terdakwa digunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa masuk ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Maret 2021 yang ditandatangani oleh AKBAR, S.H. selaku Penyidik pada Polsek Sangatta Utara dan Terdakwa, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknyanya (brutto). Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya telah disisihkan guna pemeriksaan laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 02992/NNF/2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui Wakabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 06337/2021/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Hasil Analisis Laboratorium Narkotik/Psikotropika dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor: SR.05.02/FM/4162/IV/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Osben Agus Luluando, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium menerangkan bahwa terhadap Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin (Alm) SAINI telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Narkoba	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Ampethamin	Positif (+)	-



2.	Methamfetamin	Positif (+)	
3.	Marijuana	Negatif (-)	-
4.	Opium	Negatif (-)	-
5.	Benzodiazepin	Negatif (-)	-
6.	Ampetamin	Negatif (-)	-
7.	Cocaine	Negatif (-)	-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pembedaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman als Sudi Bin Alm Saini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram brutto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat 0,133 (nol koma satu tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Seperangkat bong/ alat hisap;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah hp merk Vivo warna merah nomor imei 1: 862516046637551, imei 2: 862516046637544;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)